

Tingkatkan Hasil Pertanian, Bangun Embung, DAM Parit hingga Pintu Air



progress pembangunan embung tadah hujan untuk mengairi lahan pertanian.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru nampaknya sangat serius mewujudkan program lumbung padi. Buktinya, sektor pertanian terus mendapatkan perhatian. Di sepanjang 2020 ini, Dinas Pertanian Kotabaru meneruskan permintaan kelompok tani ke Dirjen Kementerian Prasarana dan Sarana. Sehingga dibangunkanlah pembangunan 5 unit embung tadah hujan, 6 unit dam parit, dan 10 unit pintu air.

“Semua pembangunan sarana pendukung persawahan itu dibangun secara swakelola oleh para petani menggunakan DAK,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kotabaru Hairuddin, Kamis (22/10/2020).

Dijelaskannya, sebanyak 5 unit embung tadah hujan itu dibangun di Desa Sungai Bahim, Bangun Bejo, Kulipak, Teluk Mesjid dan Desa Sungai Nipah. Sedangkan pembangunan dam parit dibangun di Desa Sungai Bahim, Langkang Baru, Desa Kulipak dan Desa Sungai Pasir.

“Untuk pembangunan pintu air sebanyak 10 unit berada di Desa Karang Sari Indah, Sungai Limau, Kulipak, Sekapung, Tanjung Selayar, Kelumpang Tengah, Gunung Calang, Telusi, serta Desa Mangga,” bebernya.

Selain mengajukan permohonan pembangunan embung tadah hujan, dam parit dan pintu air, para kelompok tani juga mengajukan permohonan bantuan alat mesin pertanian, infrastruktur dan bibit sayur.

“Syukur alhamdulillah, semua permohonan bantuan itu dapat terealisasikan di tahun 2020 dengan menggunakan DAK,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. <http://suaraborneo.com>, Bank Kalsel Beri Bantuan Rp 100 Juta Korban Kebakaran di Kotabaru, Jum'at, 20 November 2020.
2. <https://redkal.com>, Bank Kalsel Kotabaru Berikan Bantuan untuk Korban Kebakaran, Rabu, 18 November 2020.

Catatan:

- ✚ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.